SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN Sdri TITIK TRI DATI SEBAGAI SUB SKD
(PETUGAS KLINIK DESA) DESA PARANGJORO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat Desa maka perlu mengangkat SUB SKD (Petugas Klinik Desa), Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat

Nama	:	[redacted]
Tempat/ Tgl Lahir	:	[redacted]
Jenis Kelamin	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Agama	:	[redacted]
Status Perkawinan	:	[redacted]
Pendidikan	:	[redacted]

Pekerjaan : [redacted]

Kewarganegaraan : [redacted]

Sebagai SUB SKD (Petugas Klinik Desa) Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : SUB SKD (Petugas Klinik Desa) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai kemampuan Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Sub SKD (Petugas Klinik Desa) sebagaimana diktum Kesatu tersebut berkewajiban:

1. Membantu Pemerintah Desa dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat (KB, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Bumil dll).
2. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEEMPAT : Masa bakthi Sub SKD Desa Parangjoro adalah 1 (satu) tahun.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dibetulkan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Desa Parangjoro

pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
5. Yang bersangkutan.